



**P U T U S A N**

Nomor 033/Pdt.G/2013/PA.Buol

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA PENGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor 033/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 8 April 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/16/VI/2011, tertanggal 17 Juni 2011;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah mencapai 1 tahun 9 bulan, dan telah pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama NAMA ANAK, lahir 09 Agustus 2011, yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
- 4 Bahwa sejak awal bulan Januari 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga seluruh kebutuhan ditanggung oleh orang tua Tergugat;
  - b Tergugat sering melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat padahal masih satu desa dan walaupun diperbolehkan Penggugat tidak boleh membawa anak Penggugat dan Tergugat;
  - c Tergugat sering tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2013 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih 20 hari kemudian Penggugat pergi ke Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan selama pisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- 6 Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan bersatu sebagai suami isteri, sehingga Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 033/Pdt.G/2013/ PA.Buol tertanggal 16 April 2013 untuk sidang tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 untuk sidang tanggal 20 Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/16/VI/2011, tertanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kabupaten Buol, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, karena saksi sendiri sebagai wali pada pernikahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor KUA Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, saksi hadir sebagai wali pada akad nikahnya;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak 1 tahun terakhir tidak rukun lagi;
Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau mencari pekerjaan;
Bahwa selain sebab tersebut Tergugat sering melarang Penggugat pergi mengunjungi orang tuanya, padahal rumah Penggugat tidak jauh dari rumah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap terjadi pertengkaran ataupun ketika Penggugat meminta uang, keluarga di sana menelpon saksi, bahkan saksi pernah berbicara langsung dengan Tergugat melalui telepon setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;
Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah ibunya di Jawa, kemudian sekitar 2 minggu setelahnya pergi ke Kabupaten Buol sampai sekarang;
Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena 2 hari setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga kami selaku orang tua tidak lagi mengusahakan untuk merukunkannya;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut Penggugat tidak mengajukan bantahan;

- 1 Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kabupaten Buol, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, meskipun saksi tidak mengetahui pernikahannya, akan tetapi masyarakat sekitar mengenal keduanya sebagai suami isteri;
Bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
Bahwa sewaktu saksi masih di Jawa sekitar 6 bulan lalu, Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Buol sedang Tergugat masih di Jawa;
Bahwa saksi tidak mengetahuinya perihal penyebab keduanya berpisah tempat tinggal serta tidak pula mengetahui komunikasi ataupun upaya keluarga dalam merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

1 Saksi III; NAMA SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Jalan Ir. Karim Mbow, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Bahwa saksi juga mengenal Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, namanya NAMA TERGUGAT;
Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari keluarga bahwa keduanya telah menikah;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak 1 tahun terakhir keduanya sudah tidak rukun lagi;
Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau mencari pekerjaan;
Bahwa saksi mengetahuinya sewaktu saksi pulang ke Jawa pada bulan Puasa tahun lalu, saksi pernah melihat orang tua Penggugat memberikan uang kepada Penggugat secara sembunyi-sembunyi dan saksi juga pernah memberikan uang kepada Penggugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah ibunya di Jawa, kemudian sekitar 2 minggu setelahnya pergi ke Kabupaten Buol sampai sekarang;
Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan dalam kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, Penggugat telah hadir dalam setiap persidangan, sedang ternyata Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan, hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami yang menikah pada tanggal 17 Juni 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/16/VI/2011, tertanggal 17 Juni 2011, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah mencapai 1 tahun 9 bulan, dan telah pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat serta Tergugat sering tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang berpuncak pada bulan Februari 2013 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah ibunya kemudian pergi ke Kabupaten Buol, bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga pun tidak mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan bersatu sebagai suami isteri, karena kondisi demikian, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga, dan menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban secara tertulis ataupun sanggahan baik mengenai materi gugatan maupun sanggahan terhadap kompetensi relatif Pengadilan Agama Buol, sehingga majelis hakim melanjutkan tahapan persidangan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P. dan 3 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I, NAMA SAKSI II dan NAMA SAKSI III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga berdasarkan bukti tersebut dalil Penggugat pada posita nomor (1) dinyatakan terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara aquo karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi di persidangan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat, tetangga dekat Penggugat dan bibi Penggugat yang merupakan orang yang pantas dan layak untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena merupakan orang-orang yang dikehendaki sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah menerangkan status hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, adanya seorang anak serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun, keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan ketiga saksi tersebut serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada posita nomor (2) dan nomor (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil posita nomor (4) yang menerangkan sejak awal bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut ternyata didukung dengan keterangan saksi I dan saksi III, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil posita tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi di persidangan menerangkan tentang keseharian Tergugat yang tidak bekerja yang apabila dihubungkan dengan dalil posita nomor 4 huruf (a) merupakan peristiwa yang saling berkaitan yakni dengan sebab tidak adanya penghasilan Tergugat tersebut mengakibatkan pemenuhan kebutuhan rumah tangganya hanya menggantungkan pada pemberian dari orang tuanya, dengan demikian majelis hakim menilai dalil tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dalil posita nomor 4 huruf (b dan c) menyatakan sikap Tergugat yang sering melarang Penggugat mengunjungi orang tuanya, serta Tergugat sering pula tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, hal mana dalil tersebut sesuai dengan keterangan saksi I dan saksi III, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi di persidangan telah pula menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah karena Penggugat telah berada di Kabupaten Buol, sedang Tergugat masih berada di Jawa, meskipun hanya saksi I dan saksi III saja yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara keduanya serta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut telah membuktikan dalil Penggugat posita nomor 5;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi III telah menerangkan pula sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, keterangan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan yang didalilkan Penggugat pada posita angka (6) dan (7) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang terbukti harus dinyatakan sebagai fakta persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dan berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan yang sah, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dengan perkawinan tersebut suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa seorang suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga yang meliputi nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anaknya serta biaya pendidikan bagi anaknya (Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Kewajiban-kewajiban tersebut akan sulit terlaksana apabila suami sendiri tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan kronologi fakta di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 2 tahun, awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang kurang menjalin komunikasi dengan keluarga Penggugat, mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ditambah dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, dan selama itu pula keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga mereka, karena tidak logis satu pasangan suami istri yang semula hidup rukun kemudian memilih berpisah tempat tinggal dan tidak mau rukun lagi jika tidak ada permasalahan yang prinsip dalam hubungan mereka;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, pihak keluarga kedua pihak juga tidak ada yang berusaha merukunkan, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUNAWAR, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

ttd

**IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.**

**PURWANTO, S.HI.**

Hakim Anggota II,

ttd

**AHMAD EDI**

Panitera,

ttd

**MUNAWAR, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA BUOL

MUNAWAR, S.Ag.